



Salinan

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Samsudin Saleh bin Ibrahim Saleh, NIK 7501082306640001, tempat tanggal lahir Deme II, 23 Juni 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengah Desa Deme II Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 231/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 27 November 2019 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Fatma Saleh binti **Samsudin Saleh**, Deme II tanggal lahir 02 Mei 2003, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun Tengah Desa Deme II Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Sahrul Ponamon bin Rizal Soto, tanggal lahir 2 Desember 2002 umur 17 tahun, agama Islam,

*Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



pendidikan SMP, pekerjaan Penambang emas, tempat tinggal di Dusun Kiki Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan anak Pemohon telah hamil 6 (enam) bulan;

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-334/Kua.30.04.03/PW.01/XI/2019 tanggal 27 November 2019;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga Begitupun calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

*Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



7. Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang emas dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000.00,- (Satu Juta rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fatma Saleh binti Samsudin Saleh** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mohamad Sahrul Ponamon bin Rizal Soto**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anak Pemohon karena saat ini belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anak Pemohon walaupun saat ini usianya baru 16 (enam belas) tahun dikarenakan anak Pemohon telah hamil 6 bulan;

*Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwardang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang akan dinikahkan bernama **Fatma Saleh binti Samsudin Saleh** beserta calon suaminya bernama **Mohamad Sahrul Ponamon bin Rizal Soto**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----B
ahwa, benar Pemohon adalah bapak kandung Fatma Saleh dan calon mertua Mohamad Sahrul Ponamon;

-----B
ahwa, benar Fatma Saleh akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Sahrul Ponamon bin Rizal Soto, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dikarenakan belum mencukupi umur yaitu baru berumur 16 (enam belas) tahun;

-----B
ahwa, antara Fatma Saleh dan Mohamad Sahrul Ponamon sudah saling kenal dan berpacaran lama bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan;

-----B
ahwa, benar Fatma Saleh telah siap menjadi seorang istri sekaligus menjadi ibu rumah tangga begitu juga dengan Mohamad Sahrul Ponamon telah siap menjadi kepala rumah tangga;

-----B
ahwa saat ini Mohamad Sahrul Ponamon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa pihak keluarga dan keluarga calon suami sudah menyetujui dan merestui pernikahan ini serta tidak ada halangan syar'i lainnya kecuali halangan umur.belum mencapai 19 tahun serta tidak ada paksaan dari siapapun serta seluruh keluarga sudah menyetujuinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti berupa :

*Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Rahman Suleman Nomor 750108240207116 tanggal 1 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.334KUA.30.04.03/PW.01/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Nomor B.333KUA.30.04.03/PW.01/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. Ratna Saleh binti Ibrahim

Saleh, umur 53 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tamentaa, Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi adalah Adik Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Samsudin Saleh bin Ibrahim Saleh ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahnya anak kandungnya yang bernama Fatma Saleh namun di Tolak oleh KUA kecamatan

*Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Kwandang karena usianya belum sampai 19 tahun atau saat ini berusia 16 tahun;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Fatma Saleh akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Sahrul Ponamon;
- Bahwa antara Fatma Saleh dan Mohamad Sahrul Ponamon telah saling mengenal dan mencintai serta pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena anak pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain dan keduanya saat ini beragama islam;
- Bahwa saksi yakin kalau anak pemohon bisa menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saat ini calon suami anak pemohon yang bernama Mohamad Sahrul Ponamon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa seluruh keluarga pemohon maupun keluarga calon suami anak pemohon tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;

2.

Endang Saleh binti Samsudin

Saleh, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Deme II, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi adalah Anak Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Samsudin Saleh bin Ibrahim Saleh ;

*Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara dispensasi ini adalah untuk menikahkan anaknya yang bernama Fatma Saleh, namun rencana tersebut ditolak oleh KUA Kwandang karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun atau saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mohamad Sahrul Ponamon;
- Bahwa antara Fatma Saleh dan Mohamad Sahrul Ponamon telah saling mengenal dan mencintai dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga maupun orangtua masing-masing telah menyetujuinya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta tidak dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan keduanya saat ini beragama islam;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan calon suaminya telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis pemohon Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

*Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya, permohonan mana tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuannya, namun usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun yang mana anak pemohon yang bernama Fatma Saleh yang sekarang ini baru berumur 16 tahun dan anak tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Sahrul Ponamon dan hubungan diantara keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan hingga pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua dan kedua anak tersebut tidak keberatan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan P.1 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara pemohon sebagai ibu dan mempunyai anak yang bernama Fatma Saleh adalah benar anak kandung pemohon yang lahir pada tanggal 02 Mei 2003, dan sekarang baru berusia 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. maka terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa, pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang bernama Fatma Saleh dan calon suaminya bernama Mohamad Sahrul Ponamon beserta dua orang saksi dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa anak yang bernama Fatma Saleh adalah benar anak Pemohon dan anak tersebut merasa perlu dan mendesak untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Mohamad Sahrul Ponamon karena hubungannya sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak pemohon telah hamil 6 bulan, maka jalan yang terbaik adalah secepatnya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan

*Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Fatma Saleh secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukan permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah 19 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki dan wanita sudah berumur 19 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Fatma Saleh tersebut baru berumur 16 tahun 7 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa pemberian dispensasai nikah harus disertai dengan alasan yang mendesak, dan anak pemohon dipersidangan mengaku telah hamil 6 (enam) bulan, sehingga hal ini merupakan alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon (Fatma Saleh) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (Mohamad Sahrul Ponamon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan saksi-saksi, diperoleh fakta pula bahwa antara anak Pemohon yaitu Fatma Saleh dengan calon suaminya Mohamad Sahrul Ponamon adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang

*Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Fatma Saleh binti Samsudin Saleh** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Mohamad Sahrul Ponamon bin Rizal Soto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (Tiga Ratus Enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Ahir 1441 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

ttd

Makbul Bakari, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

*Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera,

ttd

Muhiddin Litti, S.Ag.,M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,-
3. Panggilan	: Rp	200.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Kwandang, 10 Desember 2019
Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag, M.HI.

*Hal 12 dari 12 hal. Penetapan Pengadilan Agama Kwandang
Nomor 231/Pdt.P/2019/PA Kwd*